



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENDAMPING KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, perlu peran Aparatur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan;
 - b. bahwa agar dalam melaksanakan peran Aparatur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mekanismenya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran

Aparatur Pemerintah Daerah sebagai Pendamping Keluarga Miskin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin;
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENDAMPING KELUARGA MISKIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Pemerintah Daerah adalah aparatur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Sekretariat Pendampingan Keluarga Miskin adalah wadah koordinasi dalam kegiatan pendampingan keluarga miskin.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha

dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

9. Keluarga Miskin adalah orang atau beberapa orang yang tinggal dalam suatu keluarga dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan mengalami kemiskinan.
10. Pendamping adalah seorang Aparatur Pemerintah Daerah yang secara sukarela melakukan pendampingan kepada keluarga miskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
11. Pendampingan adalah aktifitas interaksi dinamis antara Aparatur Pemerintah Daerah dengan keluarga miskin untuk secara bersama-sama melakukan upaya mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami keluarga miskin.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan peran Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pendamping keluarga miskin.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan peran Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pendamping keluarga miskin dapat berjalan tertib dan lancar serta berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendamping dan sasaran pendampingan;
- b. mekanisme pendampingan;
- c. pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENDAMPING DAN SASARAN PENDAMPINGAN

Pasal 4

- (1) Setiap Aparatur Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap keluarga miskin.
- (2) Pendamping keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Sasaran pendampingan yaitu keluarga miskin yang berdasarkan tempat tugas di wilayah kecamatan di mana Aparatur Pemerintah Daerah bekerja atau ditentukan lain dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Aparatur Pemerintah Daerah dapat mengajukan penggantian pendampingan keluarga miskin apabila:

- a. menjalani tugas belajar;
- b. menjalani masa pensiun; atau
- c. sakit permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perubahan data keluarga miskin maupun perubahan data Aparatur Pemerintah Daerah sehingga mempengaruhi komposisi pendampingan, Camat mengusulkan perubahan pendamping keluarga miskin kepada Bupati melalui Sekretariat Pendampingan Keluarga Miskin.
- (2) Perubahan pendamping keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

SEKRETARIAT PENDAMPINGAN KELUARGA MISKIN

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendampingan keluarga miskin, Bupati membentuk Sekretariat Pendampingan Keluarga Miskin.
- (2) Tugas Sekretariat Pendampingan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melaksanakan kegiatan korespondensi tentang pelaksanaan kegiatan pendampingan keluarga miskin;

- b. menyiapkan rapat koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan di tingkat kabupaten;
- c. menampung permasalahan keluarga miskin yang tidak dapat diselesaikan oleh pendamping dan mengoordinasikannya dengan SKPD/lembaga yang berwenang untuk dicarikan jalan keluarnya;
- d. memroses perubahan data sasaran pendampingan dan data Aparatur Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan pendampingan keluarga miskin yang disebabkan situasi dan kondisi tertentu;
- e. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan keluarga miskin;
- f. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pendampingan keluarga miskin;
- g. membuat laporan tentang keseluruhan kegiatan pendampingan keluarga miskin pada setiap akhir tahun anggaran; dan
- h. memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan keluarga miskin.

BAB IV

MEKANISME PENDAMPINGAN

Pasal 9

- (1) Pendampingan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Daerah meliputi upaya mengatasi berbagai permasalahan sebagai berikut :
 - a. pangan;
 - b. papan/perumahan;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan;
 - e. air bersih dan sanitasi;

- f. kesempatan kerja dan berusaha; dan
- g. disabilitas.

- (2) Identifikasi terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Bentuk pendampingan Aparatur Pemerintah Daerah dengan cara melakukan advokasi hal-hal yang menjadi permasalahan keluarga miskin kemudian mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan dimaksud serta mengomunikasikan dan/atau mengoordinasikan dengan SKPD/ lembaga tertentu.
- (2) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, Aparatur Pemerintah Daerah menyampaikan kepada Sekretariat Pendampingan Keluarga Miskin.

Pasal 11

Tahap pendampingan yang dilakukan Aparatur Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Aparatur Pemerintah Daerah mencari informasi mengenai data keluarga miskin;
- b. Aparatur Pemerintah Daerah melakukan kunjungan kepada keluarga miskin untuk mengetahui permasalahan yang dialami paling kurang 6 (enam) bulan sekali;
- c. Aparatur Pemerintah Daerah mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi keluarga miskin;

- d. Aparatur Pemerintah Daerah bermusyawarah dengan keluarga miskin yang didampinginya mengenai solusi yang terbaik yang dibutuhkan oleh Keluarga Miskin; dan
- e. Aparatur Pemerintah Daerah membuat catatan tentang perkembangan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Aparatur Pemerintah Daerah sebagai pendamping keluarga miskin berkewajiban membuat laporan tentang aktifitas pendampingan yang telah dilakukannya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat di wilayah keluarga miskin yang didampinginya melalui Kepala SKPD/Unit Kerja/Kepala Desa.
- (3) Camat melaporkan pelaksanaan pendampingan kepada Bupati paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pimpinan SKPD/Unit Kerja/Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Aparatur Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai pendamping keluarga miskin.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan mengenai kegiatan pendampingan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Direksi, Komisaris, dan pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 1**